

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui, data pribadi merupakan suatu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.¹ Data ini bisa berupa setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data Pribadi merupakan suatu data yang penting. Oleh sebab itu, data pribadi harus dilindungi secara utuh dan keseluruhan. Hal demikian perlu dilindungi, sebab jika suatu saat dapat terjadi kebocoran akan data pribadi, maka data tersebut dapat disalahgunakan dan tentunya dapat merugikan bagi seseorang yang memiliki data tersebut.

Sebagai negara hukum (*rechstaat*)², Negara Kesatuan Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat NKRI) sejalan dengan amanah konstitusi pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) pada alinea ke-4 menyebutkan, Pemerintah NKRI memiliki kewajiban konstitusional yakni, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

¹Lihat, Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

² Lihat, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Perlindungan data pribadi juga merupakan suatu bagian dari perlindungan diri pribadi yang diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yakni berbunyi, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*” Artinya, perlindungan akan kerahasiaan dan keamanan suatu data pribadi, merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu dilindungi dan diberikan kepastian hukum oleh negara.³Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Hukum pada hakikatnya adalah “sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkret, suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan”.⁴

Membahas mengenai hal ini, pemerintah harus benar-benar memperhatikan pentingnya perlindungan data pribadi. Sebenarnya, terkait pengaturan perlindungan data pribadi secara elektronik sudah terdapat beberapa regulasi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia untuk melindungi data pribadi pada sistem elektronik tersebut. Seperti diantaranya telah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Untuk dalam tingkat Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU ITE, telah

³Hanifan Niffari, “*Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tujuan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan di Negara Lain)*”, Jurnal Yuridis, Vol.7, No.1, 2020, hlm. 105

⁴ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,1993), hlm.

diatur pula Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kedua regulasi peraturan perundang-undangan tersebut mengatur perihal bagaimana cara masyarakat dalam menggunakan kegiatan mengakses elektronik secara *online/daring* (dalam jaringan) secara bijak. Perihal perlindungan data pribadi secara elektronik itu sendiri, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dari tiap-tiap individu yang melakukan aktivitas secara elektronik.

Perkembangan teknologi dan informasi memang semakin hari semakin pesat dan sangat berpengaruh pada tatanan kehidupan sehari-hari manusia. Inovasi demi inovasi yang telah dikembangkan dalam beberapa penggunaan teknologi dan informasi yang ada pada saat ini, telah mampu melakukan beberapa aktivitas dengan menggunakan jaringan internet yang tentunya memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan melalui media teknologi dan informasi ini di antaranya dalam bidang ekonomi yakni seperti penyelenggaraan *e-commerce (electronic commerce)*. Aktivitas transaksi kini dapat dilakukan secara *online/daring* (dalam jaringan). Sehingga memudahkan berbagai transaksi dan bisnis dalam memenuhi kebutuhan manusia. Tidak dapat dipungkiri memang, jika kemutakhiran teknologi dan informasi ini memang memberikan berbagai manfaat bagi orang-orang. Dengan memanfaatkan sarana teknologi yang ada dan terhubung dengan jaringan internet, orang-orang dapat mudah melakukan aktifitas secara *online/daring* (dalam jaringan). Akan

tetapi, di balik nilai positif dalam penggunaan akses teknologi dan informasi yang semakin mudah ini, juga tidak terlepas dengan nilai negatifnya. Tidak sedikit dampak negatif yang kerap kali didapatkan oleh para pengguna akses teknologi dan informasi secara *online/daring* (dalam jaringan) ini.

Akan tetapi, perlu diketahui, bahwa data pribadi bukan hanya perihal suatu data yang dilakukan pada aktivitas secara elektronik saja. Sebagaimana kita ketahui bersama, data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.⁵ Artinya perlindungan data pribadi terhadap masyarakat yang bukan melalui suatu sistem elektronik (non-elektronik) juga harus diberikan kepastian hukum dan jaminan akan kerahasiaan serta keamanannya untuk tidak dapat dilakukan suatu penyalahgunaan dan/atau kebocoran terhadap data pribadi nantinya. Pemerintah NKRI saat ini hanya fokus pada perlindungan data pribadi secara elektronik saja. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Pengaturan terhadap perlindungan data pribadi juga perlu diatur mengenai perlindungan data pribadi non-elektronik. Hal ini penting, sebab bisa jadi di kemudian hari terdapat suatu kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, tetapi tidak melalui perangkat elektronik. Atau bisa juga terjadi penyalahgunaan data pribadi untuk suatu kepentingan yang dilakukan secara non-elektronik. Seperti halnya, pada tahun 2021 pemerintah

⁵ Lihat, Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

NKRI melakukan kegiatan vaksinasi massal yang kemudian dilakukan di tiap-tiap Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) yang tersebar di beberapa wilayah NKRI. Setiap orang yang hendak melakukan vaksinasi di PUSKESMAS harus membawa persyaratan berupa identitas pribadi seperti KTP yang kemudian telah difotocopy. Hal ini digunakan sebagai syarat administrasi vaksinasi. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, apabila sewaktu-waktu data berupa fotocopy yang memuat data pribadi seseorang bisa saja disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari hal tersebut, pentingnya perlindungan atas diri pribadi non-elektronik juga perlu diberikan perlindungan.

Pemerintah NKRI harus mengatur perihal perlindungan data pribadi baik secara elektronik dan/atau non-elektronik. Perlindungan data pribadi harus diatur secara komprehensif dan menyeluruh. Sejauh ini belum ada suatu regulasi atau kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal perlindungan data pribadi secara non-elektronik. Maka diperlukan adanya suatu rekonstruksi dalam sistem peraturan perundang-undangan nantinya. Hal ini penting dan sangat mendesak untuk dilakukan oleh Pemerintah NKRI, supaya dapat memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi secara elektronik dan/atau non-elektronik terhadap masyarakat akan keamanan dan kerahasiaan data pribadi tersebut. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini selaras dengan pendapat dari Philipus M. Hadjon, bahwa “suatu negara hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan oleh dua prinsip, prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip

negara hukum, pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) mendapat tempat utama dan menjadi tujuan daripada negara hukum”.⁶

Perlindungan data pribadi yang ada selama ini, hanya dijamin berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Namun, belum ada yang mengatur secara komprehensif perihal perlindungan data pribadi dalam sistem non-elektronik. Oleh karena itu, seharusnya perlindungan terhadap data pribadi ini lebih baiknya disusun secara komprehensif dan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan secara khusus. Jika perlu perihal perlindungan data pribadi bukan hanya diatur pada tingkat peraturan menteri saja, tetapi harus pada tingkat Undang-Undang. Hal ini agar supaya perlindungan terhadap data pribadi secara elektronik maupun secara non-elektronik dapat diatur lebih menyeluruh.

Oleh sebab itu, pengaturan perihal perlindungan data pribadi secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menarik untuk dikaji ulang secara komprehensif. Tidak hanya pada tataran aktifitas yang menggunakan sistem elektronik, tetapi juga non-elektronik. Supaya nantinya amanah daripada pembukaan alinea ke-4 UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dapat diaktualisasikan dengan nyata. Termasuk perihal pengaturan perlindungan data pribadi secara khusus dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

⁶ Nurul Qamar, “*Negara Hukum atau Negara Kekuasaan : rechtstaat or Machtstaat*”, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), Cetakan ke-1, hlm. 45

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan terkait perlindungan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana perlindungan data pribadi non-elektronik seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1. Menguraikan ruang lingkup pengaturan terkait perlindungan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 1.3.2. Menganalisis pentingnya pengaturan perlindungan data pribadi secara khusus dalam peraturan perundang-undangan

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, terdapat kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Dalam penelitian ini diharapkan memiliki hasil mengenai konsep pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait

perlindungan data pribadi baik secara elektronik dan non-elektronik secara khusus;

- b. Membuka pemikiran baru terkait pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang nantinya mengatur secara komprehensif terkait perlindungan data pribadi baik perlindungan data pribadi secara elektronik dan non-elektronik.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, diharapkan dalam penelitian ini nantinya dapat menganalisis ruang lingkup pengaturan perlindungan data pribadi baik secara elektronik maupun non-elektronik dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat mengetahui terkait pentingnya suatu pengaturan perihal perlindungan data pribadi secara elektronik maupun non-elektronik secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Secara Khusus Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” merupakan suatu penelitian yang ditulis dan belum pernah ditulis oleh peneliti lainnya. Akan tetapi, penelitian ini ditemukan beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah ditulis oleh peneliti lain sebelumnya, hanya saja, terdapat perbedaan

fokus pembahasan dan hasil penelitiannya. Adapun hasil penelusuran pada beberapa kepustakaan yang dilakukan sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti	Judul Karya Tulis Ilmiah	Fokus Pembahasan	Korelasi
1.	Hanifan Niffari	Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)	Pembahasan pada Penelitian ini lebih menitikberatkan pada perlindungan data pribadi ditinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM)	Persamaan: Membahas perihal akan pentingnya suatu perlindungan hukum terhadap data pribadi Perbedaan: Dalam penelitian sebelumnya, membahas perlindungan hukum terhadap data pribadi hanya terbatas pada tataran perlindungan data pribadi secara elektronik yang ditinjau dari pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan mengkomparasikan sistem peraturan

				perundang-undangan negara lain, sementara penelitian ini, membahas perlindungan hukum secara komperhensif terhadap perlindungan data pribadi baik secara sistem elektronik dan non-elektronik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
2.	Siti Yuniarti	Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang	Pembahasan pada penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi yang disalahgunakan pada platform media sosial elektronik dengan menggunakan	Persamaan: Pada penelitian sebelumnya dan penelitian ini, memiliki kesamaan konteks pembahasan, yakni perihal perlindungan hukum terhadap perlindungan data pribadi

		Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	akses jaringan	Perbedaan: Pada penelitian yang lebih terdahulu pembahasan hanya fokus pada perlindungan data pribadi secara elektronik yang disalahgunakan melalui platform media elektronik yang membutuhkan akses internet sementara pada penelitian ini, lebih fokus kepada pengaturan perlindungan data pribadi secara non-elektronik secara khusus dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia
3.	Tina Andriyana	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Data Pribadinya Diperjualbelikan Di	Pembahasan penelitian ini fokus kepada perlindungan hukum terhadap data pribadi	Persamaan: Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini yakni sama-sama

		Aplikasi <i>Fintech</i>	seorang konsumen yang diperjualbelikan pada aplikasi <i>Fintech</i>	membahas perlindungan hukum perihal perlindungan data pribadi Perbedaan: Pada penelitian sebelumnya, hanya membahas perihal perlindungan hukum bagi konsumen yang data pribadinya diperjualbelikan di aplikasi <i>Fintech</i>, sementara pada penelitian ini, lebih menitikberatkan perihal pengaturan perlindungan data pribadi secara khusus baik secara sistem elektronik maupun non-elektronik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
--	--	-------------------------	---	---

Demikian perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya tentang yang memiliki korelasi baik dari segi persamaan pembahasan namun juga terdapat suatu segi perbedaan pembahasan pada penelitian ini, sehingga dengan begitu, penelitian ini dapat dikatakan suatu penelitian yang orisinal.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan suatu metode penelitian yang sifatnya tersusun secara sistematis dan metodologis. Hal ini diharapkan dalam penyajian data serta penyusunan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan diuji secara ilmiah. Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki, beliau berpendapat bahwa “penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dibahas”.⁷ Oleh sebab itu, suatu metode dalam hal melakukan penelitian hukum sangat diperlukan. Adapun metode penelitian diuraikan sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan guna menghasilkan suatu argumentasi hukum sebagai dasar

⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cetakan ke-11, hlm. 35

penentu apakah suatu permasalahan di dalam masyarakat sudah benar atau tidak, serta bagaimana seharusnya menurut hukum.⁸

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan atau beberapa regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang dibahas.⁹ Kemudian dilakukan pula suatu pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hal ini dilakukan untuk melihat konsep-konsep prinsip dasar hukum, teori-teori hukum, yang melatarbelakangi isu hukum yang kemudian hendak dibahas dalam penelitian ini.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka yang akan dijadikan data acuan maupun rujukan yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif merupakan suatu sumber dari bahan hukum yang bersifat

⁸*Ibid.*, hlm.10

⁹*Ibid.*, hlm 93

autoritatif, atau artinya memiliki otoritas. Adapun data primer dalam penelitian ini tersusun berdasarkan peraturan atau perundang-undangan, catatan--catatan resmi, atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

¹⁰*Ibid.*, hlm. 141

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif yakni berupa berbagai buku hukum, skripsi, tesis, dan disertasi, serta jurnal hukum yang bertujuan untuk memberikan suatu referensi atau poros dalam hendak melakukan penelitian hukum normatif guna menjawab isu hukum yang dibahas.¹¹ Sehingga dalam penelitian ini, data sekunder yang dimaksud untuk menjadi suatu bahan pendukung dari data primer guna memperoleh jawaban terkait isu hukum yang akan dibahas.

1.6.4. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yakni dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*), yakni melihat, membaca, dari hasil karya tulis orang lain, buku-buku hukum, Jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

¹¹*Ibid.*, hlm.155.

1.6.5. **Analisa Bahan Hukum**

Setelah memperoleh bahan hukum, baik primer dan sekunder, kemudian dilakukan suatu analisa guna mendapatkan suatu kesimpulan nantinya. Adapun beberapa metode analisa yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan guna memperoleh jawaban terhadap isu hukum yang dibahas. Yakni dalam hal ini, mengkaji segala bentuk perundang-undangan diantaranya seperti, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik”.
- b. Mengkaji Kepustakaan hukum seperti literatur (buku-buku) hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum yang memiliki fungsi untuk meninjau teori-teori atau prinsip dasar tentang hukum yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang dibahas.
- c. Melakukan Penelusuran melalui internet secara *online*/daring (dalam jaringan) database, di mana dalam hal ini, penelusuran melalui internet dapat memberikan referensi tambahan seperti contoh kasus

dan lainnya untuk membantu menganalisis dalam menjawab isu hukum yang dibahas.

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka dalam penulisan ini, analisa terhadap data yang berhasil dikumpulkan dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Sehingga penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan serta menganalisis isu hukum yang diangkat dengan menggunakan data yang telah diperoleh guna memperoleh jawaban dengan isu hukum yang dibahas.